

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di UPUBKB Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, kami dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan pengujian di UPUBKB DISHUB Kabupaten Klaten sesuai dengan standar pelayanan yang ada, di antaranya kegiatan administrasi, pengujian kendaraan bermotor sampai dengan penerbitan bukti lulus uji. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sudah menggunakan SIM PKB sebagai program pelayanan. Untuk peralatan pengujian dalam kondisi baik dan sudah terkalibrasi aktif, akan tetapi sering terjadi gangguan jaringan sehingga menghambat proses pelayanan. Pada proses pencetakan stiker RFID alat cetak yang digunakan masih jadi satu dengan alat print untuk mencetak sertifikat hasil uji sehingga hasilnya kurang maksimal. Selain itu pada pelayanan administrasi terdapat beberapa proses yang menggunakan system SIM PKB berbeda, hal ini mengakibatkan data kendaraan tidak saling terhubung sehingga terjadi proses pengulangan input data untuk setiap aplikasi. Pada proses pelayanan administrasi di UPUBKB Klaten masih memanfaatkan kertas kartu induk, penggunaan ini mengakibatkan penumpukan kertas pada lemari penyimpanan.
2. Sistem K3 di di UPUBKB DISHUB Kabupaten Klaten seperti APD, kotak P3K dan Apar sudah terpenuhi, namun untuk K3 gedung pengujian diantaranya adalah sirkulasi udara gedung uji yang belum sempurna dan safety line yang belum ada.
3. Fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat di UPUBKB DISHUB Kabupaten Klaten dalam kondisi layak pakai, akan tetapi masih banyak pengguna jasa yang kurang nyaman di ruang tunggu, sehingga banyak yang menunggu hasil uji di luar.
4. Fasilitas Gedung uji di UPUBKB DISHUB Kabupaten Klaten seperti lantai gedung uji masih belum rata, penempatan alat uji yang berdekatan

sehingga akan berdampak pada efisiensi waktu dan hasil uji, serta area parkir yang kurang memadai yang mengakibatkan kendaraan parkir di bahu jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas

V.2 Saran

1. Upaya meningkatkan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor maka dapat dengan meningkatkan kecepatan jaringan wifi dan pengadaan alat print stiker RFID. Selain itu diperlukan penyederhanaan SIM PKB dan digitalisasi kartu induk yang terintegritas untuk mengoptimalkan waktu pelayanan administrasi.
2. Perlunya penambahan dan pengadaan sistem K3 khususnya di sirkulasi udara seperti exhaust di bagian atap dan sisi kanan gedung uji serta blower dibagian kirinya. Pengecatan ulang pada lantai gedung dengan memperhatikan aspek K3 seperti warna area aman bagi pengujian kendaraan bermotor.
3. Peningkatan aspek kenyamanan didalam ruang tunggu dan ruang administrasi dengan penambahan pendingin ruangan. Diperlukan penambahan smoking area di area ruang tunggu. Hal ini agar pengguna jasa dan staff terhindar dari panas ruangan dan paparan polusi kendaraan bermotor.
4. Perlunya perbaikan ulang lantai gedung uji yang tahan dari berat kendaraan sehingga tidak mudah terkelupas. Penambahan area parkir kendaraan yang akan diuji.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta
Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat nomor
SK.1471/AJ.402/DRJD/2017
mengenai Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Peraturan
Menteri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja. Jakarta
- Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 51 mengenai
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap alat peralatan pengujian
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang
Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Lama. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan
Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta
tempelan, Karoseri, Dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor
SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tahun 2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana
Uji Berkala Kendaraan Bermotor.